

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam upaya negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh tenaga kerja, termasuk calon pekerja migran Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk menciptakan proses migrasi yang aman, tertib, dan adil. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas informasi dan pelatihan prakeberangkatan, penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang dan penempatan ilegal, serta kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara tujuan

penempatan. Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja migran memperoleh hak-haknya secara penuh dan dilindungi dari potensi eksploitasi maupun pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan perlakuan yang

---

<sup>1</sup> Ayumidah, *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), h. 3

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>2</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negara yang bekerja di luar negeri, sekaligus menjawab tantangan serius yang dihadapi oleh para pekerja migran. Sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf c, d, dan e Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa pekerja migran Indonesia kerap menjadi obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, serta menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, hingga perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan adanya urgensi dan

---

<sup>2</sup> Didit Purnomo, Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal, *Jurnal: Ekonomi Pembangunan*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2019, h. 84

kebutuhan untuk menyediakan sistem perlindungan yang kuat, terstruktur, dan berbasis pada hak asasi manusia, guna menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan martabat para pekerja migran Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa:

Pekerja migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”<sup>3</sup>

Pekerja migran merupakan individu yang bekerja atau mencari pekerjaan di luar negeri dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama pihak pemberi kerja di negara tujuan. Mereka berhak memperoleh upah yang layak, perlindungan hukum, serta hak-hak dasar lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan instrumen hukum internasional. Indonesia

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

sendiri merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Filipina, dengan distribusi penempatan di lebih dari 25 negara tujuan. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama periode Januari hingga September tahun 2023, tercatat sebanyak 122.870 orang pekerja migran Indonesia telah diberangkatkan ke berbagai negara.<sup>4</sup> Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa pandemi COVID-19, di mana mobilitas dan penempatan pekerja migran sangat dibatasi karena kebijakan pembatasan global. Selain itu, mayoritas pekerja migran Indonesia yang mendaftar pada saat ini berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang menunjukkan bahwa segmen usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah masih mendominasi dalam sektor ketenagakerjaan luar negeri. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan keterampilan calon

---

<sup>4</sup> Nadya Zerlinda Febrianti, Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri, *Bureaucraacy Jurnal: Indonesia Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari-April 2023, h. 192

pekerja migran agar mampu bersaing secara kompetitif serta terlindungi secara menyeluruh di negara tujuan kerja.<sup>5</sup>

Adapun perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>6</sup>

Tenaga kerja merupakan pelaku utama dalam proses pembangunan dan aktivitas ekonomi, baik secara individu maupun kolektif. Perannya sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem ekonomi, tenaga kerja berfungsi sebagai

---

<sup>5</sup> Nadya Zerlinda Febrianti, Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri, *Bureaucraacy Jurnal: Indonesia Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari-April 2023, h. 192

<sup>6</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, (Jakarta: FHUP Press, 2018), h. 10

penggerak roda perekonomian serta menjadi salah satu sumber daya yang melimpah di Indonesia.

Namun demikian, keberlimpahan tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Minimnya kesempatan kerja yang tersedia menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja dan kapasitas penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal maupun informal. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Semakin meningkatnya jumlah peminat untuk menjadi pekerja migran memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu mengurangi angka pengangguran dalam negeri serta berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara

---

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 3

melalui remitansi yang dikirimkan oleh para pekerja migran. Bagi calon pekerja migran, bekerja di luar negeri dipandang sebagai peluang yang menguntungkan karena imbalan atau upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di dalam negeri.

Namun demikian, pandangan tersebut sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Banyak calon pekerja migran yang kurang menyadari tingginya potensi ancaman yang dapat terjadi selama bekerja di luar negeri. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah kekerasan fisik maupun psikologis, tindak pidana perdagangan orang (trafficking), eksploitasi seksual, pembayaran upah yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali, serta jam kerja yang melebihi batas waktu yang wajar sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran, termasuk melalui peningkatan edukasi, pelatihan pra-

keberangkatan, serta pengawasan yang ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja dan mitra kerja di negara tujuan.

Pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri tidak selalu mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja maupun perjanjian pengiriman tenaga kerja. Dalam banyak kasus, pekerja migran mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti menerima upah yang tidak sesuai dengan perjanjian, perlakuan yang semena-mena oleh pemberi kerja, hingga tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran, baik dari sisi perjanjian bilateral antarnegara maupun dari lembaga-lembaga terkait di dalam negeri. Ketidaksesuaian antara kontrak kerja dan kenyataan di lapangan tidak hanya mencederai hak-hak pekerja migran, tetapi juga menunjukkan

kegagalan sistem dalam menjamin migrasi kerja yang aman, adil, dan bermartabat.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, tidak semua harapan dan impian para pekerja migran Indonesia dapat tercapai secara sempurna. Hal ini dialami oleh banyak tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan negara lainnya. Di negara-negara tersebut, tidak sedikit pekerja migran yang mengalami berbagai permasalahan, terutama terkait dengan perlakuan tidak layak dari pihak pemberi kerja (majikan). Permasalahan tersebut meliputi perlakuan yang tidak manusiawi, pelanggaran hak-hak dasar pekerja, ketidaksesuaian kondisi kerja dengan perjanjian awal, hingga eksploitasi dalam berbagai bentuk. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek regulasi,

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah Lubis, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ...*, h. 7

pengawasan, maupun pelaksanaan perjanjian kerja antara negara pengirim dan negara penerima.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga bulan September 2023 telah diterima berbagai pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di berbagai negara. Pengaduan tersebut mencerminkan sejumlah risiko dan permasalahan serius yang dihadapi para PMI di luar negeri. Menurut BP2MI (2023), negara dengan jumlah pengaduan terbanyak berasal dari Arab Saudi sebesar 29,5% (50 pengaduan), diikuti oleh Malaysia sebesar 16,5% (28 pengaduan), Taiwan sebesar 10,6% (18 pengaduan), Uni Emirat Arab (UAE) sebesar 7% (12 pengaduan), Polandia sebesar 6% (10 pengaduan), dan negara-negara lainnya sebanyak 30,4% (51 pengaduan). Jenis pengaduan yang diterima juga sangat beragam, meliputi pekerja migran ilegal sebanyak 102 kasus, tidak dibayarnya gaji sebanyak 83 kasus,

---

<sup>9</sup> Bambang Widiyahseno, Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017, *Jurnal: Sosio Informa*, Volume 4 Nomor 03, Edisi September-Desember, Tahun 2018, h. 13

pekerja migran yang meninggal dunia di negara tujuan sebanyak 93 kasus, kekerasan fisik atau verbal sebanyak 13 kasus, serta perdagangan orang sebanyak 40 kasus. Jumlah pengaduan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan optimal di negara tujuan. Situasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan, pengawasan, serta proses penempatan tenaga kerja migran agar lebih menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar para pekerja migran Indonesia.<sup>10</sup>

Kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sejumlah kasus kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran mencerminkan masih minimnya efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu kasus

---

<sup>10</sup> BP2MI, *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2023*. Pusat Data Dan Informasi, 2023, h. 32

tragis terjadi pada Sumiyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Arab Saudi. Ia menjadi korban penganiayaan berat oleh majikan perempuannya dan ditemukan tewas dalam kondisi tubuh hangus akibat dibakar hidup-hidup, kemudian jasadnya dibiarkan begitu saja di lantai atas rumah. Kasus ini mengundang perhatian luas dan menjadi simbol buruknya perlakuan terhadap pekerja migran. Selain itu, pada tahun 2017, seorang TKI bernama Wasni asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penyiksaan oleh majikannya di Riyadh, Arab Saudi. Ia tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi juga tidak menerima haknya berupa gaji selama hampir empat tahun bekerja. Kemudian pada tahun 2018, kasus kematian Adelina Lisao, seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur, mengguncang perhatian publik. Ia meninggal dunia di Penang, Malaysia, dengan kondisi tubuh penuh luka dan mengalami kekurangan gizi parah, yang diduga akibat tindakan kekerasan majikannya. Kemudian kasus lainnya terjadi di Bengkulu TKI asal Padang Guci bernama Yeka

yang di tempat kerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, yang mana awalnya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga mala bekerja rangkap sebagai penjaga bayi dan tukang kebun, yang lebih mirisnya gaji tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian dari banyak kejadian serupa yang menimpa pekerja migran asal Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum dan diplomasi pemerintah, serta pengawasan ketat terhadap prosedur penempatan dan pemantauan kondisi pekerja migran di negara tujuan.

Berdasarkan berbagai contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka urgensi akan adanya sistem perlindungan yang komprehensif terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sangat nyata. Perlindungan tersebut harus mencakup seluruh tahapan proses migrasi tenaga kerja, yakni pra-penempatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga pasca-kepulangan ke tanah air. Setiap tahapan memerlukan pendekatan yang berbeda dan kebijakan yang terintegrasi

guna menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar para pekerja migran. Permasalahan yang dihadapi oleh PMI bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi persoalan ini secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Pemerintah, sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan, diharapkan lebih serius dan konsisten dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi regulasi terkait pekerja migran, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, perbaikan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri, serta edukasi kepada calon pekerja migran mengenai hak dan kewajiban mereka harus ditingkatkan. Dengan demikian, sebutan "pahlawan devisa" bagi pekerja migran tidak lagi menjadi

---

<sup>11</sup> Ayumidah, *Blantika Hukum Ketenagakerjaan ...*, h. 4

sekadar wacana simbolik, tetapi benar-benar tercermin dalam perlakuan negara yang adil, bermartabat, dan melindungi warganya, khususnya mereka yang berjasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor tenaga kerja luar negeri.<sup>12</sup>

Secara etimologis, fikih berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari suatu perkataan maupun perbuatan. Istilah ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menangkap inti sari serta hikmah di balik aturan-aturan syariat yang disampaikan dalam teks-teks hukum Islam, sehingga dapat diaplikasikan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Fikih dapat dipahami sebagai usaha serius yang dilakukan oleh para ulama (mujtahidin) dalam menelaah dan merumuskan hukum-hukum syariat agar dapat diterapkan oleh umat Islam. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata 'sasa' yang memiliki berbagai makna, seperti mengatur, mengelola, memerintah,

---

<sup>12</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang ...*, h. 59

<sup>13</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 21

memimpin, menetapkan kebijakan, pemerintahan, serta politik.<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah cabang hukum Islam yang berfokus pada aspek pemerintahan negara dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Fikih siyasah secara khusus mempelajari seluruh hal terkait pengelolaan dan penyelenggaraan negara serta tata kelola pemerintahan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ  
اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang

---

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran ...*, 27

<sup>15</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran ...*, 27

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Quraish Shihab dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu.<sup>16</sup>

Perintah bekerja keras dalam memaknai kehidupan juga dijelaskan dalam hadits berikut:

Hadits yang memberitahukan kepada umat Islam bahwa Nabi pun bekerja dan mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ  
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha

---

<sup>16</sup> Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 670

tangganya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR Bukhari).<sup>17</sup>

Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi, baik pekerjaan yang melibatkan tenaga fisik maupun pemikiran. Bahkan, bagi orang-orang yang mampu, bekerja bukan sekadar anjuran tetapi menjadi suatu kewajiban. Allah menjanjikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal dan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kaji diatas maka, penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya masalah yang perlu di jawab yang

---

<sup>17</sup> <https://apps.detik.com/detik/>, diakses pada 01 Januari 2024

penulis kerucutkan di dalam rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Untuk mengetahui Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyash) yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas

Syari'ah mengenai Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara,

berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Nama dan Instansi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, Jurnal Tanjungura Law Journal, Volume 4 Nomor 2, July 2020. <sup>18</sup>	Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah	1. Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui perspektif fikih siyasah dusturiyah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis konten. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan arah tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.

<sup>18</sup> Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah, *Jurnal Tanjungura Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, July 2020

			<p>pekerja migran Indonesia yaitu menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia para pekerja migran serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran serta keluarganya.</p> <p>Perlindungan tersebut dilaksanakan sebelum, selama dan setelah bekerja. Berdasarkan fikih siyasah dusturiyah, yang merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, maka Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari perspektif tersebut sesuai dengan 4 (empat) prinsip ketenagakerjaan dalam Islam yaitu; 1) kemerdekaan manusia; 2) prinsip kemuliaan derajat manusia; 3) prinsip keadilan; dan 4) prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah.</p> <p>2. Perbedaan penelitian ialah Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Negeri. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran beserta aturan turunannya menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang ditunjuk. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah.</p>	
2	Nadya Zerlinda Febrianti, Wiwik Afifah,	Perlindungan Hukum Terhadap	1. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan	Persamaan penelitian ialah sama-

	<p>Bureaucracy Jurnal Indonesia Journal Of Law And Social- Political Governance, Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari-April 2023.<sup>19</sup></p>	<p>Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri</p>	<p>memahami pemerintah Indonesia dapat memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang, serta Konvensi Internasional yang mengatur Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan dapat dilakukan pada saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan pemerintah terhadap pekerja migran yang wajib dilakukan</p>	<p>sama membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.</p>
--	---	---	--	--

<sup>19</sup> Nadya Zerlinda Febrianti, Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri, Bureaucracy Jurnal Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Volume 3 Nomor 1, Edisi Januari-April 2023

			<p>pada Pekerja Migran Indonesia baik secara procedural ataupun yang non procedural, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.</p> <p>2. Perbedaan penelitian ialah Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Republik Indonesia          Nomor 18 Tahun 2017          Tentang Pelindungan          Pekerja Migran          Indonesia, Peraturan          Menteri          Ketenagakerjaan</p> <p>Republik Indonesia          Nomor 22 Tahun 2014          Tentang Pelaksanaan          Penempatan Dan          Perlindungan Tenaga          Kerja Indonesia Di Luar          Negeri. Perlindungan          terhadap pekerja migran          Indonesia informal          menurut Undang          Undang Nomor 18          Tahun 2017 Tentang          Perlindungan Pekerja          Migran beserta aturan          turunannya menjadi          pegangan bagi atase          ketenagakerjaan          dan/atau pejabat luar          negeri yang ditunjuk.          Namun, hal ini tidaklah          mudah mengingat          kompleksitas          perlindungan pekerja          migran Indonesia di luar          negeri sangat beragam,          serta dapat muncul hal-          hal yang tidak terduga          sebelumnya. Hambatan          dalam memberikan          perlindungan pekerja          migran Indonesia</p>	
--	--	--	---	--

			informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah.	
3	Iis Erika Faradila, Arifuddin Muda Harahap, Jurnal Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, Juni 2023. <sup>20</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Tki Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah Tki Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia)	1. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pemerintah Indonesia dapat memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang, serta Konvensi Internasional yang mengatur Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Hasil penelitian ini	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.

<sup>20</sup> Iis Erika Faradila, Arifuddin Muda Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Tki Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah Tki Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia), Jurnal Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, Juni 2023

			<p>menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan dapat dilakukan pada saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan pemerintah terhadap pekerja migran yang wajib dilakukan pada Pekerja Migran Indonesia baik secara procedural ataupun yang non procedural, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.</p> <p>2. Perbedaan penelitian ialah Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum</p>	
--	--	--	--	--

			<p>primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran beserta aturan turunannya menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar</p>	
--	--	--	---	--

			<p>negeri yang ditunjuk. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah.</p>	
--	--	--	---	--

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>24</sup> Maka dalam metode ini digunakan

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>24</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan

pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,

atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>25</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 24

bahan-bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Kerja yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

2. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, ...*Penelitian Hukum*, h<sup>1</sup> 11

(3) Artikel ilmiah

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap dan sekunder bahan hukum primer, yaitu:

(1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus kumhu.

(2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

#### b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

##### 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>28</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>29</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu,

Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab. II. mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori Siyash Dusturiyah.

Bab. III. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

BAB IV Berisi Penutup yang Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.